



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

1. Sekretaris Utama BNN;
2. Inspektur Utama BNN;
3. Para Deputi BNN;
4. Para Inspektur Utama BNN;
5. Para Direktur BNN;
6. Para Karo Setema BNN;
7. Para Kepala Pusat BNN;
8. Para Kepala BNN Provinsi;
9. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN;
10. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota;
11. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/36/V/KA/KP.10.00/2019/BNN

TENTANG

NETRALITAS ASN TERHADAP PENENTUAN HASIL PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Nilai-Nilai Organisasi Dalam Pengembangan Budaya Kerja;
 - g. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - h. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

/i. Surat

- i. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat terkait penentuan hasil pemilihan umum 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, untuk itu dihimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan BNN sebagai berikut:
 - a. Agar tetap berada di kantor mengerjakan kegiatan rutin seperti biasa;
 - b. Tidak melibatkan diri secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan pengerahan masa di Kantor KPU, baik dari daerah maupun di pusat;
 - c. Bagi anggota Polri penugasan BNN, yang dibekali senjata api agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk pengecekan. Penggunaan senjata hanya untuk penugasan kegiatan yang diperintahkan pimpinan dan dapat dipertanggungjawabkan (berdasarkan surat perintah);
 - d. Agar mematuhi seluruh arahan dan tidak melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Terkait ketentuan netralitas ASN tersebut di atas, diharapkan kepada para Pejabat yang Berwenang di lingkungan Badan Narkotika Nasional agar bisa melakukan pengawasan terhadap ASN di bawahnya dan menindaknya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. **HEIKU WINARKO, S.H.**